



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Yan Latumena, bertempat tinggal di Jalan Harmoni Nomor 4 RT 05 RW III, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta
email: oberyprestasiabdillah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: RAFAEL CHELLODIAN EMANUELLE
Umur	: 17 tahun
Pendidikan	: SMA
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Belum / tidak bekerja

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Jl.Harmoni No.04 RT 05 RW.III,Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

dengan calon Istrinya:

Nama : GITA AYU LESTARI

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SMAN

Agama : KRISTEN

Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Tempat Kediaman di : Jl.Desha Cangkang Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut Calon Istri,

yang rencananya akan dilaksanakan dihadapan Pendeta Agama Kristen Pendeta HERLINA I.AKAR, S.Th di Gereja JEMAAT GKE EKKLESIA PURUK CAHU kecamatan Murung dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2024 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw



ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Gereja di Gereja JEMAATGKE EKKLESIA PURUK CAHU Kecamatan Murung dan Catatan Sipil pada Dukcapil Murung Raya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan/Perkawinan
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala rumah tangga Begitu pula calon Istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama RAFAEL CHELLODIAN EMANUELLE untuk menikah dengan seorang Wanita bernama GITA AYU LESTARI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; ATAU



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri agar memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan dampak nya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon istri yang dimintakan Dispensasi Kawin, Orang Tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua/Wali calon istri sebagai berikut:

1. LINGSON dan ENDANG (Orang Tua Calon Isteri yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yaitu:
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari ingin menikah karena kehendaknya sendiri dan atas persetujuan orang tua;
 - Bahwa usia Rafael Chellodian Emanuelle saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Gita Ayu Lestari berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari telah melakukan hubungan intim, yang menyebabkan Gita Ayu Lestari hamil;
 - Bahwa kedua pihak keluarga sepakat untuk menikahkan Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari;
 - Bahwa selama aktifitas Gita Ayu Lestari di rumah menunjukkan perilaku yang baik, rajin membantu orang tua di rumah seperti memasak, cucu baju dan bersih-bersih rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gita Ayu Lestari tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah;
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari menganut agama Kristen dan orang tua setuju dengan keyakinan kedua anak tersebut;
 - Bahwa pada saat ini Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tinggal di rumah Yan Latumena (ayah kandung Rafael Chellodian Emanuelle);
 - Bahwa usia kehamilan Gita Ayu Lestari sudah sekitar tujuh bulan dan perkiraan akan lahir pada awal bulan November 2024;
 - Bahwa sekarang ini sikap dari Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari sangat ceria karena telah direstui oleh kedua orang tua masing-masing;
 - Bahwa rencana pernikahan antara Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2024 dan tidak ada paksaan dari kedua orang tua;
 - Bahwa orang tua sanggup dan berkomitmen untuk membimbing dan bertanggung jawab terhadap Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari baik dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
 - Bahwa Gita Ayu Lestari sudah berganti keyakinan dari yang semula beragama Hindu Kaharingan menjadi Kristen Protestan pada tanggal 1 September 2024 yang telah melaksanakan pembaptisan di GKE Montallat;
2. YAN LATUMENA dan ABDILLAH OBERY PRESTASI (Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yaitu:
- Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari ingin menikah karena kehendaknya sendiri dan atas persetujuan orang tua;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Rafael Chellodian Emanuelle saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Gita Ayu Lestari berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari telah melakukan hubungan intim, yang menyebabkan Gita Ayu Lestari hamil;
- Bahwa kedua pihak keluarga sepakat untuk menikahkan Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari;
- Bahwa selama aktifitas Rafael Chellodian Emanuelle di rumah menunjukkan perilaku yang baik, rajin membantu orang tua di rumah;
- Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle masih ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah;
- Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari menganut agama Kristen dan orang tua setuju dengan keyakinan kedua anak tersebut;
- Bahwa pada saat ini Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tinggal di rumah Yan Latumena (ayah kandung Rafael Chellodian Emanuelle);
- Bahwa usia kehamilan Gita Ayu Lestari sudah sekitar tujuh bulan dan perkiraan akan lahir pada awal bulan November 2024;
- Bahwa sekarang ini sikap dari Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari sangat ceria karena telah direstui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan antara Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2024 dan tidak ada paksaan dari kedua orang tua;
- Bahwa orang tua sanggup dan berkomitmen untuk membimbing dan bertanggung jawab terhadap Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari baik dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga tersebut karena Anak Pemohon sangat mencintai dan menyayangi Gita Ayu Lestari serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Rafael Chellodian Emanuelle;
- Bahwa Gita Ayu Lestari sudah berganti keyakinan dari yang semula beragama Hindu Kaharingan menjadi Kristen Protestan pada tanggal 1 September 2024 yang telah melaksanakan pembaptisan di GKE Montallat;
- 3. Rafael Chellodian Emanuelle (Anak yang dimintakan dispensasi kawin), yaitu:
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari ingin menikah karena kehendak sendiri dan atas restu atau persetujuan kedua pihak orang tua;
 - Bahwa usia Rafael Chellodian Emanuelle saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Gita Ayu Lestari berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari telah melakukan hubungan intim, yang menyebabkan Gita Ayu Lestari hamil;
 - Bahwa kedua pihak keluarga sepakat untuk menikahkan Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari;
 - Bahwa selama aktifitas Rafael Chellodian Emanuelle di rumah menunjukkan perilaku yang baik, rajin membantu orang tua di rumah;
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle masih ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah;
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle Dan Gita Ayu Lestari menganut agama Kristen dan orang tua setuju dengan keyakinan tersebut;
 - Bahwa pada saat ini Rafael Chellodian Emanuelle Dan Gita Ayu Lestari tinggal di rumah Yan Latumena (ayah kandung Rafael Chellodian Emanuelle);

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia kehamilan Gita Ayu Lestari sudah sekitar tujuh bulan dan perkiraan akan lahir pada awal bulan November 2024;
 - Bahwa rencana pernikahan antara Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2024 dan tidak ada paksaan dari kedua orang tua;
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari telah siap melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga atas dasar saling Mencintai;
 - Bahwa Gita Ayu Lestari Sudah Berganti Keyakinan Dari Yang Semula Beragama Hindu Kaharingan Menjadi Kristen Protestan Pada Tanggal 1 September 2024 Yang Telah Melaksanakan Pembaptisan Di Gke Montallat;
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle sekarang sedang mencari seleksi untuk bekerja, dan selagi menunggu masa seleksi Rafael Chellodian Emanuelle membantu pekerjaan-pekerjaan Ayahnya;
4. Gita Ayu Lestari (Calon Istri yang dimintakan dispensasi kawin), yaitu:
- Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari ingin menikah karena kehendak sendiri dan atas restu atau persetujuan kedua pihak orang tua;
 - Bahwa usia Rafael Chellodian Emanuelle saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Gita Ayu Lestari berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari telah melakukan hubungan intim, yang menyebabkan Gita Ayu Lestari hamil;
 - Bahwa kedua pihak keluarga sepakat untuk menikahkan Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari;
 - Bahwa selama aktifitas Rafael Chellodian Emanuelle di rumah menunjukkan perilaku yang baik, rajin membantu orang tua di rumah seperti memasak, cucu baju dan bersih-bersih rumah;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gita Ayu Lestari tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah dan akan fokus menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari menganut agama Kristen dan orang tua setuju dengan keyakinan tersebut;
- Bahwa pada saat ini Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tinggal di rumah Yan Latumena (ayah kandung Rafael Chellodian Emanuelle);
- Bahwa usia kehamilan Gita Ayu Lestari sudah sekitar tujuh bulan dan perkiraan akan lahir pada awal bulan November 2024;
- Bahwa rencana pernikahan antara Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2024 dan tidak ada paksaan dari kedua orang tua;
- Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari telah siap melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga atas dasar saling mencintai;
- Bahwa Gita Ayu Lestari sudah berganti keyakinan dari yang semula beragama Hindu Kaharingan menjadi Kristen Protestan pada tanggal 1 September 2024 yang telah melaksanakan pembaptisan di GKE Montallat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Tanda Penduduk atas nama YAN LATUMENA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor Induk Kependudukan 6212012803790001 tanggal 29 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDILLAH OBERY PRESTASI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor Induk Kependudukan

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6212014406750001 tanggal 29 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RAFAEL CHELLODIAN EMANUELLE yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor Induk Kependudukan 6212011509060006 tanggal 19 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yan Latumena yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 18 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4772/83/AK/2005 antara YAN LATUMENA dan ABDILLA OBERY PRESTASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya pada tanggal 18 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/220/2006/AKU/2006 atas nama RAFAEL CHELLODIAN EMANUELLE yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 26 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-14/M-SMA/K13/24/0014227 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Puruk Cahu tanggal 08 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ida Susanti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sehubungan permohonan pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin tersebut karena Rafael Chellodian Emanuelle Dan Gita Ayu Lestari akan melaksanakan pernikahan dikarenakan Gita Ayu Lestari telah hamil;
 - Bahwa usia Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tersebut yaitu 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Gita Ayu Lestari telah hamil yaitu karena Saksi melihat perubahan tubuh Gita Ayu Lestari yang berbeda dan saat itu Rafael Chellodian Emanuelle ada mengatakan kepada Saksi bahwa Gita Ayu Lestari telah hamil namun Rafael Chellodian Emanuelle belum berani menyampaikan kepada Yan dan istrinya sehingga akhirnya Saksi yang menyampaikan langsung kepada Yan dan istrinya bahwa Rafael Chellodian Emanuelle telah menghamili Gita Ayu Lestari;
 - Bahwa yang dilakukan oleh keluarga setelah mengetahui bahwa Rafael Chellodian Emanuelle telah menghamili Gita Ayu Lestari tersebut yaitu keluarga mendatangi ke tempat pihak keluarga Gita Ayu Lestari untuk menceritakan kondisi dari Gita Ayu Lestari tersebut kepada orangtuanya;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait akan dilakukannya pernikahan antara Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tersebut;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw



- Bahwa saat ini Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari sudah lulus dari jenjang sekolah;
 - Bahwa awalnya Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari memiliki keyakinan yang berbeda yang mana Rafael Chellodian Emanuelle menganut agama Kristen Protestan dan Gita Ayu Lestari menganut agama Hindu Kaharingan, lalu pada tanggal 1 September 2024, Gita Ayu Lestari sudah melaksanakan pembaptisan secara agama Kristen Protestan untuk menganut agama tersebut yang dilaksanakan di GKE Montallat;
 - Bahwa rencana akan dilangsung perkawinan antara Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tersebut yaitu pada tanggal 30 September 2024 di GKE Puruk Cahu;
 - Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tersebut sudah siap untuk membina rumah tangga dikarenakan Rafael Chellodian Emanuelle sedang mencari pekerjaan serta Gita Ayu Lestari sudah lebih dewasa dengan mau membantu mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;
 - Bahwa Yan dapat membantu perekonomian Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tersebut karena Yan selaku orangtua dari Rafael Chellodian Emanuelle bekerja sebagai Karyawan Swasta serta istri Yan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Nurhasanah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sehubungan permohonan pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin tersebut karena Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari akan melaksanakan pernikahan dikarenakan Gita Ayu Lestari telah hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tersebut yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Gita Ayu Lestari telah hamil yaitu saat itu Keluarga Rafael Chellodian Emanuelle ada mendatangi keluarga pihak Gita Ayu Lestari dan menyampaikan bahwa Gita Ayu Lestari telah hamil dan Rafael Chellodian Emanuelle akan bertanggungjawab untuk menikahi Gita Ayu Lestari;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait akan dilakukannya pernikahan antara Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tersebut;
- Bahwa saat ini Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari sudah lulus dari jenjang sekolah;
- Bahwa awalnya Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari memiliki keyakinan yang berbeda yang mana Rafael Chellodian Emanuelle menganut agama Kristen Protestan dan Gita Ayu Lestari menganut agama Hindu Kaharingan, lalu pada tanggal 1 September 2024, Gita Ayu Lestari sudah melaksanakan pembaptisan secara agama Kristen Protestan untuk menganut agama tersebut yang dilaksanakan di GKE Montallat;
- Bahwa rencana akan dilangsung perkawinan antara Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tersebut yaitu pada tanggal 30 September 2024 di GKE Puruk Cahu;
- Bahwa Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tersebut sudah siap untuk membina rumah tangga dikarenakan Rafael Chellodian Emanuelle sudah memiliki pekerjaan serta Gita Ayu Lestari sudah lebih dewasa dengan mau membantu mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dapat membantu perekonomian Rafael Chellodian Emanuelle dan Gita Ayu Lestari tersebut karena Pemohon selalu orangtua dari Gita Ayu Lestari bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa di kampung dari Gita Ayu Lestari banyak yang sudah melakukan perkawinan di usia muda sehingga sudah biasa jika ada anak yang masih muda sudah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada dampak sosial jika melangsung perkawinan di usia muda di daerah kampung Gita Ayu Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Penetapan agar anak Pemohon yakni Rafael Chellodian Emanuelle dapat diizinkan menikah dengan Calon Istrinya yang sama-sama belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk dapat memberikan izin anak Pemohon untuk menikah sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2 (KTP), P-4 (KK) terbukti Pemohon beralamat di Jalan Harmoni Nomor 4 RT 05 RW III, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, oleh karenanya Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon layak dan patut dipertimbangkan lebih lanjut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dapat



dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin, Orang Tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua/Wali calon suami dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi Ida Susanti dan Saksi Nurhasanah, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon sebagai calon Suami yang ingin dinikahkan dengan Gita Ayu Lestari sebagai calon suami keduanya belum berusia 19 (Sembilan belas tahun), dimana Anak berusia 18 (delapan belas) tahun, dan Gita Ayu Lestari berusia 18 (delapan belas) tahun (P-2, P-3, P-4, P-5, P-6);
- Bahwa baik Calon Istri Gita Ayu Lestari dan Anak Pemohon yakni Rafael Chellodian Emanuelle keduanya telah lulus SMA (P-7);
- Bahwa baik Anak dari Pemohon dan Calon Istri keduanya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Calon Istri Gita Ayu Lestari dan Rafael Chellodian Emanuelle sudah saling mengenal kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian berpacaran, saat ini Calon Istri Gita Ayu Lestari dalam kondisi mengandung dan telah berusia 7 (tujuh) bulan dari hubungannya dengan Rafael Chellodian Emanuelle;
- Bahwa Anak dari Pemohon menyatakan siap secara psikologis dan dalam kondisi sehat untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;
- Bahwa dari keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon Istri yang dimintakan Dispensasi Kawin, Orang Tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua/Wali calon Istri menyatakan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi terhadap Rafael Chellodian Emanuelle dan Keluarga Anak untuk kawin dan mengawinkan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon Rafael Chellodian Emanuelle saat ini sedang menunggu panggilan kerja, sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya masih dibantu oleh Pemohon sebagai orangtua;
- Bahwa Gita Ayu Lestari adalah orang yang rajin membantu urusan rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon dan Calon Istri akan tinggal di rumah Pemohon sampai dengan keduanya siap untuk tinggal sendiri;
- Bahwa Pemohon sebagai Orang Tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua/Wali calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim kembali memberikan nasihat kepada Calon Suami dan Anak Pemohon dan keduanya tetap menyatakan keinginannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghalangi Anak Pemohon Rafael Chellodian Emanuelle dan Calon Istri Gita Ayu Lestari menjadi sepasang suami istri dan dengan alasan-alasan yang diungkapkan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan sehingga pernikahan Anak Rafael Chellodian Emanuelle dan Calon Istri Gita Ayu Lestari yang rencananya akan dilaksanakan di Gereja Jemaat GKE Ekklesia Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rafael Chellodian Emanuelle untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Wanita bernama Gita Ayu Lestari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai penetapan ini dibacakan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Berly, S.E., S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Berly, S.E., S.H

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp 50.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan Pertama
Kepada Pemohon | : | Rp 10.000,00; |

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggandaan Berkas	:	Rp 6.000,00;
Permohonan;	:	
5. Meterai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 116.000,00;
(Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)		